



PUTUSAN

Nomor 1181/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KHAERUDIN Bin Alm MARJADI
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/tanggal lahir : 49 Th/07 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas I Gg. 23 Rt. 011/008 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1181/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, tertanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 1181/Pid./2021/PN Jkt.Utr, tanggal 09 November 2021 tentang Hari Sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM- / JKTUT/2021, tanggal 17 Juni 2021;

Telah membaca, memeriksa, dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KHAERUDIN bin alm MARJADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAERUDIN bin alm MARJADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Sdr. PURNAWAN binti RITONGA,
 - uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG,
 - uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Sdr. RUSTIANI bin alm TARNA,
 - uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR,
 - uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara ISKANDAR bin alm UJANG Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM- /JKTUT/2021, tanggal November 2021, sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa KHAERUDIN bin alm MARJADI bersama-sama dengan Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA, Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA dan Sdr. SUYANI binti MISPAR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi NURMAN LAKSONO, SH dan saksi YOSANDA ARIS SADEWO mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, sering dijadikan tempat perjudian, kemudian anggota Polisi melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditempat tersebut sedang berlangsung perjudian jenis kartu Domino yang dilakukan oleh Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA, Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA, dan Sdr. SUYANI binti MISPAR kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Sdr. PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Sdr. RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR, kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyediakan tempat dan

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk dilakukan perjudian tersebut dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis kartu Domino tersebut dengan cara menyediakan tempat untuk bermain judi dirumahnya kemudian terdakwa juga menyediakan 6 (enam) kotak kartu Domino yang digunakan untuk bermain judi oleh Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA, dan Sdr. SUYANI binti MISPAR dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para pemain dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara pemain mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino.
- Bahwa perjudian kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan terdakwa menyediakan tempat dan sarana untuk bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari para pemain dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa KHAERUDIN bin alm MARJADI bersama-sama dengan Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA, Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA dan Sdr. SUYANI binti MISPAR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **“menggunakan kesempatan main judi”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis kartu Domino dengan cara menyediakan tempat kepada Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA, Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA dan Sdr. SUYANI binti MISPAR untuk bermain judi dirumahnya kemudian terdakwa juga menyediakan 6 (enam) kotak kartu Domino yang digunakan untuk bermain judi tersebut dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para pemain dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara pemain mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB, ketika Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA, Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA dan Sdr. SUYANI binti MISPAR melakukan perjudian, datang anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi NURMAN LAKSONO, SH dan saksi YOSANDA ARIS SADEWO melakukan penangkapan dan disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Sdr. PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Sdr. RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Sdr. SUYANI binti MISPAR, uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino yang disita dari KHAERUDIN bin alm MARJADI.

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kartu domino Singapore tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, dan permainan judi kartu domino Singapore tersebut bersifat untung-untungan dimana pemenang ditentukan apabila nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak Bandar, yaitu apabila angka pasangannya tepat atau tembus dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Adapun pemenang akan mendapatkan hadiah yaitu untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang berlipat ganda jadi sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang berlipat ganda menjadi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa perjudian kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan terdakwa menyediakan tempat dan sarana untuk bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari para pemain dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANDA KURNIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu domino;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA, Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA dan Sdr. SUYANI binti MISPAR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara

- Bahwa pada waktu terdakwa dan ISKANDA bin alm UJANG ditangkap ditangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Sdr. PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Sdr. RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR, kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk dilakukan perjudian tersebut dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis kartu Domino tersebut dengan cara menyediakan tempat untuk bermain judi dirumahnya kemudian terdakwa juga menyediakan 6 (enam) kotak kartu Domino yang digunakan untuk bermain judi oleh Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA, dan Sdr. SUYANI binti MISPAR dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para pemain dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara pemain mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian kartu domino tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang hasil perjudian tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. KURNIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA, Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA dan Sdr. SUYANI binti MISPAR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa dan ISKANDA bin alm UJANG ditangkap ditangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Sdr. PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Sdr. RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR, kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk dilakukan perjudian tersebut dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis kartu Domino tersebut dengan cara menyediakan tempat untuk bermain judi dirumahnya kemudian terdakwa juga menyediakan 6 (enam) kotak kartu Domino yang digunakan untuk bermain judi oleh Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA, dan Sdr. SUYANI binti MISPAR dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para pemain dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara pemain mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian kartu domino tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang hasil perjudian tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PURNAMA binti RITONGA, Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA dan Sdr. SURYANI binti MASPAS bermain judi jenis kartu Domino dengan cara masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para terdakwa dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara terdakwa mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang



taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa KHAERUDIN bin alm MARJADI sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB, ketika kami sedang bermain judi datang anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi NURMAN LAKSONO, SH dan saksi YOSANDA ARIS SADEWO melakukan penangkapan
- Bahwa perjudian kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu jenis Domino tersebut adalah untuk mengharapkan uang kemenangan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut hanya iseng-iseng saja dan dari hasil permainan judi kartu domino tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi pemain judi kartu domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Sdr. PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Sdr. RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR, uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino dan atas keberadaan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan kesatu, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana, atau kedua, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

ad.1.Unsur: Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah KHAERUDIN bin alm MARJADI, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2.Unsur: menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi NURMAN LAKSONO, SH dan saksi YOSANDA ARIS SADEWO mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di di Jalan warakas I Gang 23 RT.11/08 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, sering dijadikan tempat perjudian, kemudian anggota Polisi melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditempat tersebut sedang berlangsung perjudian jenis kartu Domino yang dilakukan oleh Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA, Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA, dan Sdr. SUYANI binti MISPAR kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Sdr. PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Sdr. RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR, kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk dilakukan perjudian tersebut dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino

Menimbang, bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis kartu Domino tersebut dengan cara menyediakan tempat untuk bermain judi dirumahnya kemudian terdakwa juga menyediakan 6 (enam) kotak kartu Domino yang digunakan untuk bermain judi oleh Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, Sdr. PURNAMA binti RITONGA Sdr. RUSTIANI binti alm TARNA, dan Sdr. SUYANI binti MISPAR dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian kepada para pemain dibagikan 3 (tiga) buah kartu Domino lalu ditambah 1 (satu) kartu ketika semua pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu lalu kartu tersebut dibuka, apabila diantara pemain mendapatkan kartu tertinggi 9 (sembilan) yang disebut

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Qiu makan pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang taruhan/ uang pasangan dan setiap pemain yang menang menyisihkan uang kemenangan sampai terkumpul sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai penyedia tempat dan alat berupa kartu Domino

Menimbang, bahwa perjudian kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan terdakwa menyediakan tempat dan sarana untuk bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari para pemain dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi maupun pihak terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan telah terbukti maka menurut Hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam perkara Terdakwa menurut Hukum harus dijatuhi Pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Sdr. PURNAWAN binti RITONGA, uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG, uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Sdr. RUSTIANI bin alm TARNA, uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR, uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan Terdakwa yang dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah tentang Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih sekolah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana Jo pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KHAERUDIN bin alm MARJADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Sdr. PURNAWAN binti RITONGA,
 - uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. ISKANDAR bin alm UJANG,
 - uang tunai sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Sdr. RUSTIANI bin alm TARNA,
 - uang tunai sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Sdr. SUYANI binti MISPAR,
 - uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) kotak kartu Domino

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara ISKANDAR bin alm UJANG Dkk;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **RABU**, tanggal **26 JANUARI 2022**, oleh **TOGI PARDEDE, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HARAN TARIGAN, S.H.** dan **ERLY SOELISYTARINI, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALBERT COSTAN IMMANUEL S, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARAN TARIGAN, S.H.

TOGI PARDEDE, S.H.M.H.

ERLY SOELISYTARINI, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



ALBERT COSTAN IMMANUEL S, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)